

Perbaikan Dimulai Tahun Ini Poros Kenohan-Kota Bangun Diusulkan Rp60 Miliar



Sumber gambar: Koran Kaltim

Kamis, 16/01/2025

TENGGARONG - Kecamatan Kenohan mengajukan anggaran perbaikan akses jalan penghubung antara Kecamatan Kota Bangun-Kenohan yang mengalami kerusakan tepatnya diantara Desa Sebelimbing dan Teluk Muda.

Pihak kecamatan mengajukan anggaran tersebut melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar dengan nilai sekitar Rp60 miliar yang rencananya akan direalisasikan pada tahun ini.

"Sudah kami ajukan di tahun 2024 sekitar 60 miliar, kita minta semenisasi dan harus *clear* tahun ini tetapi anggaran belum turun," tutur Camat Kenohan, Kaspul, Rabu (15/1).

Akses satu-satunya yang dapat dilewati masyarakat tersebut belakangan ini dikelukan karena kondisinya cukup memprihatinkan, di mana mengalami kerusakan dan berlumpur akibat dari tingginya curah hujan akhir-akhir ini.

Salah seorang warga Desa Semayang, Khaira Salwa (34) mengatakan jalan tersebut berlubang-lubang sehingga menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan bahkan ada beberapa truk yang terguling karena tidak stabil.

"Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Pokoknya harus siap tahan mesin motor lewat jalan di sana," ujarnya.

Masyarakat berharap perhatian dari Pemda mengenai akses satu-satunya sebagai jalan utama masyarakat untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari tersebut.

"Semoga bisa segera diperbaiki, kasian anak-anak mau sekolah, yang lain juga mau pergi bekerja harus terhambat karena jalan yang rusak," ujarnya.

Camat Kenohan menyebut Bupati Kukar, Edi Damansyah meminta jalan ini menjadi prioritas pembangunan Kukar di tahun 2025 mendatang, pihaknya berharap realisasi tersebut rampung sebelum akhir tahun mendatang.

"Kami usulkan ke Bapak Bupati, dari beliau menginginkan selesai tahun ini pembangunan jalan itu," tuturnya.

Saat ini alternatif yang dilakukan berupa penambalan menggunakan batu koral agar meminimalisir jalan licin dan berlumpur serta menjadi persoalan pihak kecamatan karena truk terus berlalu lalang di jalan tersebut.

"Dan beberapa perusahaan lewat akses jalan itu telah saya ajak untuk rembuk, salah satu perusahaan setuju untuk membantu perbaikan dengan penambalan batu koral," bebarnya.

Pembenahan jalan ini masih menunggu alat berat dan material batu koral dari kontraktor sembari melihat situasi dan kondisi curah hujan menurun. "Karena ini hujan terus, kami juga kesulitan melakukan perbaikan, kalau langsung dibaiki dalam keadaan becek seperti itu bisa tambah rusak, ini juga sedang menunggu alat berat untuk perbaikan lebih lanjut," pungkasnya. (ca624/sd/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Perbaikan Dimulai Tahun Ini Poros Kenohan-Kota Bangun Diusulkan Rp60 Miliar, 16/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004), pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
2. Dalam Pasal 13 UU 38/2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penguasaan atas jalan ada pada negara.
 - (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan.
3. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan diatur sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan.
 - b. Rencana umum pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) sistem informasi;
 - 2) sistem manajemen aset; dan
 - 3) rencana penanganan pemeliharaan jalan.